

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran masyarakat luas yang belum mempunyai suatu pekerjaan ataupun dikalangan remaja menjadi suatu potensi yang sangat mudah untuk dijangkau berbagai penjuru daerah dan penyalagunaan merata di seluruh starata sosial masyarakat luas. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan jika digunakan akan menurunkan kesadaran bagi tubuh manusia, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Peredaran narkotika di kalangan masyarakat pada umumnya sangatlah mudah di temukan. Mulai dari cara sistem ranjau, dijual dengan cara ecer, ataupun dibungkus berbentuk makanan agar nantinya praktik bisnis peredaran narkotika tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Sebagian praktik tersebut dilakukan oleh para kurir atas perintah bandar narkotika sebagai pemasok terhadap peredaran narkotika di Indonesia. Para bandar narkotika mempunyai tujuan agar mendapatkan keuntungan berlebih dan selanjutnya kurir akan mendapatkan upah hasil dari pengiriman pesanan narkotika kepada masyarakat.

Tujuannya adalah ke para anak remaja yang diiming-imingi jika menjual narkotika akan mendapatkan keuntungan berlebih dan sisanya bisa di pakai sendiri. Keuntungan berlebih yang dijanjikan oleh para pemasok narkotika, tidak sebanding dengan hukuman yang ada di dalam penjara dan denda yang di bebankan dalam peredaran narkotika di Indonesia.

¹ Rio Sungsang Wienahyu,2012, Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, hal 3

Adanya pelaku tindak pidana pencucian uang pada umumnya berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat intelektual serta pendidikan dan pergaulan yang sangat tinggi, memiliki kekuasaan (sosial, politik maupun ekonomi) dan didukung dengan jaringan yang sangat luas. Maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Salah satu sebagai bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga keuangan khusus lembaga perbankan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan kerah putih (*white crime*), atau istilah dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU TPPU) sebagaimana dirubah pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan oleh pemerintah agar praktik kejahatan bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-sebesarnya dapat di berantas oleh aparat penegak hukum. Kejahatan ini mempunyai sifat dan kreativitas yang sangat mengembang dari kejahatan-kejahatan yang baru dan bersifat internasional, terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi secara signifikan dengan pelayanan bisnis yang menguntungkan.

Indonesia merupakan sebuah surga bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat dalam melakukan bisnis peredaran narkoba dan tempat untuk mencuci hasil kejahatan dalam peredaran narkoba di masyarakat. Oleh karena itu hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik lemah dari rantai kejahatan yang paling mudah untuk terditeksi. Upaya dalam memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi dari para pelaku tindak kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan adalah menikmati hasil kejahatan yang diperoleh itu sendiri.

Mengingat pelaku dalam tindak pidana pencucian uang umumnya berasal dari kalangan masyarakat dengan intelektual tinggi, memiliki kekuasaan dalam hal sosial, politik maupun ekonomi dan didukung dengan adanya jaringan yang sangat luas. Maka pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut dengan mudah memperhitungkan secara cermat dan sistematis yang terjadi berkaitan dengan kejahatan dilakukannya.

Untuk lebih menguatkan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan narkoba bukan hanya tentang menerapkan Undang-Undang Narkoba tetapi menyandingkannya dengan Undang-Undang TPPU. Adanya rezim anti pencucian uang dianggap pola baru dalam memberantas sebuah kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada penangkapan pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Peredaran Narkoba Di Masyarakat”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai

1. Apa pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan peredaran narkoba ?
2. Bagaimana aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kejahatan peredaran Narkoba ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis terhadap pertanggung jawaban tindak pidana pencucian uang terhadap hasil peredaran narkoba.

2. Untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penerapan peredaran narkoba.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara teoritis, dan manfaat praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk proses pertanggung jawaban tindak pidana pencucian uang dengan peredaran narkoba. Hasil kejahatan yang terorganisir mengenai peredaran narkoba dan adanya transaksi keuangan yang melibatkan lembaga perbankan. Hasil tersebut dapat berupa aset ataupun uang tunai yang dimiliki oleh pelaku kejahatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru dan menjadi dasar hukum terkait tindakan praktis adanya saling keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan peredaran narkoba di masyarakat yang terorganisir.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pengertian Hukum Pidana

Definisi hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya di pidana dan aturan pidana yang nantinya akan dikenakan pada pelaku tersebut. Definisi hukum pidana mencakup 4 (empat) pokok yang saling berkaitan, antara lain : peraturan, perbuatan, pelaku dan pidana.

Menurut beberapa ahli yang menerangkan pendapat tentang pengertian hukum pidana, antara lain. Menurut Moeljanto, definisi hukum pidana yaitu hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan yang menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²

Menurut D. Simons, hukum pidana merupakan keseluruhan yang terdapat perintah dan larangan, yang pelanggaran-pelanggaran yang bersifat khusus dengan berupa pidana oleh negara atau suatu masyarakat hukum publik lainnya, keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.³

Hukum pidana dalam arti umum yang mencakup ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan hukum yang terkait dengan adanya tindak pidana dan tidak jauh pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang bersifat secara materiil. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang terletak diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan memiliki ketentuan khusus yang bersifat menyimpang terhadap KUHP). Hukum Pidana khusus mencakup pada hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi, dan hukum pidana perpajakan.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif :

- a. **Unsur Subjektif** adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :
 1. Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini terdapat, seperti dalam melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP) ;

² Moeljanto, 1984, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 7

³ Ibid, hlm. 10

2. Kealpaan (*culpa*)

Hal ini seperti dalam : dirampas kemerdekaan (Pasal 334 KUHP),
menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP)

3. Niat (*voornemen*)

Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP

4. Maksud (*oogmerk*)

Hal ini terdapat, seperti dalam : pencurian (Pasal 362 KUHP) ;
pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 372 KUHP)

5. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Hal in terdapat, seperti dalam : pembunuhan dengan rencana (Pasal
340 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342
KUHP);

b. Unsur Objektif dalam tindak pidana diantaranya :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif seperti berbuat
sesuatu, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), mencuri (Pasal 351
KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), dan lain-lain .

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik ;

Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang
dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP),
penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP) ;

3. Unsur melawan hukum

Perbuatan yang memenuhi suatu unsur melawan hukum dan dilarang dalam tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid-rechtsdrigkeit*), meskipun unsur tersebut tidak dijelaskan secara tegas dalam perumusannya.

4. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun - ayat (1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat berta ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun – ayat (2),

1.5.2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau money laundering dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*), misalnya hasil dari obat bius, korupsi, narkoba, psikotropika, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.⁴ Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, dan juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal. Tindak pidana pencucian uang terdiri dari hasil kejahatan bisa berbentuk apa saja sepanjang ada nilai ekonomis dan oleh karenanya dalam hal peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai harta kekayaan bukan hanya sekedar uang.

⁴ Sarah N Welling, 1989, "Smurf, Money Laundering, and The U.S. Fed. Criminal Law : The Crime of Structuring Transactions, hlm. 290

Menurut Muladi, suatu kejahatan ekonomi lebih menampilkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis, yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Atas dasar konstruksi yang demikian, yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi data dan melanggar peraturan.⁵

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, mendefinisikan pencucian uang sebagai:⁶

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”.

Pelaku tindak pidana pencucian uang dengan mudah menukar uangnya hasil dari kejahatan yang ia dapat, sehingga uang tersebut seolah-olah bukan hasil dari kejahatan yang mereka lakukan. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih lemah dalam menindak pelaku kejahatan pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemerintah belum mengatur secara khusus, oleh sebab itu pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sulit untuk di hukum.

Tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal yang kemudian hasil dari kejahatan asal itu dilakukan dalam perbuatan apapun, seperti ditransfer, dibelanjakan, dihadiakan, ditukarkan, dan lain-lain. Perbuatan inilah yang

⁵ Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 88

⁶ Sutan Remy Sjahdeni, 2007, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti), hlm. 5

namanya suatu tindak pidana pencucian uang, yaitu kejahatan asal dan perbuatan menikmati hasil kejahatan.

Tindak pidana pencucian uang dikatakan sebagai kejahatan ganda tampak dari konstruksi perbuatan yang dirumuskan bahwa tindak pidana ini terdiri dari kejahatan asal atau ada juga yang menyebutkan sebagai *core crime* atau bahkan yang menyebutkan sebagai perbuatan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan. Letak tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* juga menunjukkan bahwa pengungkapan kejahatan ini dengan mengikuti, menelusuri aliran hasil kejahatan. Disinilah maka muncul suatu pandangan bahwa penerapan UU TPPU bukan saja mengungkap pelaku dan menangkapnya tetapi justru strategi utamanya dengan menelusuri aliran dana atau sering dikatakan sebagai *follow the money*.⁷

Asas *Ultimum remedium* dipakai dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang karena adanya batasan tertentu dalam suatu tindakan yang merupakan pelanggaran norma hukum tersebut tidak perlu diadakan ketentuan pidana, tetapi jika melampaui batas tertentu maka asas *ultimum remedium* sudah perlu diadakan diberlakukan untuk suatu Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu harus dipahami bahwa tujuan penegakan hukum terhadap kejahatan TPPU bukan untuk semata-mata mengungkap TPPU nya tetapi justru untuk mengungkap dan membasmi kejahatan asalnya. Penerapan ketentuan pencucian uang adalah untuk menanggulangi kejahatan asalnya dan baru berikutnya tentang pencucian uang karena memang terungkapnya kejahatan asal justru dari penelusuran menggunakan atau mengalirkan uang hasil dari kejahatan.

Dalam TPPU terdapat pula sebagai pengikut organisasi kejahatan yang dianggap sebagai kelompok orang yang bertujuan melakukan kegiatan kejahatan. Mereka bisanya menggunakan perusahaan atau organisasi yang terorganisir dalam melakukan kejahatan. Sebagai contoh menyediakan barang gelap dan jasa, atau barang-barang legal yang diperoleh dengan cara-cara yang haram, seperti mencuri

⁷ Ibid, hlm 30

atau melakukan perbuatan curang dalam perdagangan dan penyelundupan yang bidang perdagangan tersebut telah dilarang oleh pemerintah.

Aktivitas kelompok kejahatan yang terorganisasi memerlukan tingkat kerjasama yang baik dan untuk menyediakan barang-barang haram dan jasa. Dalam melakukan bisnis kejahatan dilakukan keterampilan sebagai pengusaha dan kemampuan untuk koordinasi. Dalam melakukan kekerasan dan kecurangan, juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan lainnya. Mengingat operasi kegiatan kejahatan terorganisasi tidak hanya dalam skala lokal / nasional, akan tetapi dalam skala internasional, sehingga dalam penyebutan menjadi organisasi kejahatan transnasional.⁸ Penggunaan istilah dalam transnational untuk criminal organization tersebut pada umumnya, digunakan untuk menunjuk kepada pergerakan informasi, uang, barang, orang, baik barang berwujud, dan tak berwujud lainnya yang melintasi batas-batas negara.

Menurut Mardjono Reksodiputro menulis bahwa kejahatan terorganisasi mengacu pada organisasi rahasia (seperti mafia) dan mempunyai jaringan yang luas. Luasnya jaringan itu hingga sampai pula kepada organisasi-organisasi bisnis yang sah. Bisnis yang mempunyai dan saling berhubungan dengan kejahatan yang terorganisasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :⁹

- a. Perusahaan hanya sebagai kedok, artinya perusahaan didirikan memang untuk menutupi kegiatan kejahatan, dan apabila terbongkar perusahaan tersebut segera bubar. Contohnya perusahaan yang bergerak di bidang finansial dengan tujuan menipu konsumen atau nasabahnya ;
- b. Perusahaan atau kelompok sah, yang melakukan kegiatan melanggar hukum sebagai bisnis sampingan, sebagian besar kegiatan bisnisnya sah, tetapi di samping bisnis yang sah, secara teratur perusahaan itu

⁸ Ibid, hlm. 31

⁹ Arief Amrullah, 2003, Tindak Pidana Pencucian Uang, Jember : Bayumedia Publishing, hlm. 50

juga digunakan untuk kegiatan kejahatan. Contohnya perusahaan ekspor-impor melibatkan diri dalam kegiatan penyelundupan seperti narkoba.

- c. Perusahaan sah dengan pemilik serta pengurusnya selalu bergerak dalam bidang kegiatan bisnis yang sah, namun mereka membiarkan dan memanfaatkan adanya kegiatan kejahatan yang berada di sekitar kita.

1.5.3. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Ganda

Bentuk delik dari tindak pidana pencucian uang merupakan sering terjadi perdebatan yang muncul dalam persidangan perkara yang terkait kejahatan asal dan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan definisi dari Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. Secara umum pengertian dalam pencucian uang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya.

Berlakunya ketentuan Pidana di Indonesia yang digambarkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku, telah diperluas dengan adanya asas yaitu perluasan wilayah yaitu :¹⁰

1. Aturan Pidana Indonesia akan diberlakukannya untuk Tindak Pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara Indonesia yang sedang berada di Luar Negeri. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia

¹⁰ H. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang di Indonesia*, Malibu, Jakarta, 2004, hlm 61

yang diatur dalam Pasal 4 KUHP melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111 bis ke-1, Pasal 127 dan Pasal 131 KUHP yang menyangkut kejahatan terhadap keamanan Negara.

2. Pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan Pidana dalam Undang- Undang Indonesia berlaku bagi pegawai Negeri Indonesia pegawai negeri sipil dan tentara nasional Indonesia atau polisi republik Indonesia (PNS dan TNI atau POLRI) yang berada di luar Indonesia mengenai salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab XXVIII, buku II KUHP tentang Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.
3. Pasal 8 KUHP berlaku bagi Nahkoda kapal Indonesia yang berada di luar Indonesia melakukan suatu kejahatan yang diatur dalam Bab XXIX dalam Buku II KUHP tentang kejahatan pelayaran dan Bab IX dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran Pelayaran.

Pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP tersebut di atas yaitu pengecualian yang diakui oleh Hukum Internasional. Pasal 88 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 memperluas cakupannya, dengan jangkauan setiap orang (Orang perseorangan atau korporasi) yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang No.8 Tahun 2010.

Aktivitas kejahatan suatu Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), yakni harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana seperti¹¹:

1. Penyembunyian aset ke dalam struktur bisnis ;
2. Penyalahgunaan Bisnis yang sah ;
3. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu dan penggunaan perantara;

¹¹ Ibid

4. Penggunaan harta kekayaan tanpa nama, dan penggunaan perantara dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ;

Dalam Pasal 2 Undang- Undang No.8 Tahun 2010 terdapat jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, narkoba, perdagangan senjata gelap, terorisme, pencurian dan penggelapan. Salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang dengan cara *presentif* dan *represif* yang dilakukan si pelaku adalah dengan memberi hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku antara lain berupa sanksi pidana kurungan (penjara) maupun hukuman mati agar pelaku jera dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Bahwa setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diberikan hukuman sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 yang berbunyi :

“Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000.00 (Lima belas milyar rupiah).

Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 dan pasal 4 yaitu mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda yang harus dilaksanakan pada para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Motivasi pelaku dalam melakukan pencucian uang hasil dari kejahatan seolah-olah tidak ada kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan hasil dari kejahatan tersebut disita oleh aparat. Dari motivasi tersebut muncul sebuah pemikiran atau strategi untuk menjebak pelaku kejahatan tersebut. strategi tersebut tujuannya untuk menghalangi para pelaku kejahatan dalam menikmati hasil kejahatan, selain itu

karena menangkap pelaku kejahatan peredaran narkoba atau koruptor sangatlah tidak mudah.

Sementara bagi pelaku kejahatan asal, praktik pencucian uang dapat dijadikan alat atau upaya untuk menutupi hasil dari kejahatan yang telah diperbuat. Dengan demikian orang melihat koruptor tersebut kaya karena hal bisnis, padahal hasil bisnis tersebut merupakan hasil dari pencucian uang kejahatan.¹² Dari sinilah aparat penegak hukum harus benar-benar dapat melacak dan mencari barang bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam menyembunyikan hasil kejahatan dan itulah tindak pidana pencucian uang, artinya sekaligus harus dicari bukti bahwa asal usul dana bisnis yang diperoleh dari kejahatan.

Adanya kesulitan dalam menangkap pelaku kejahatan sekaligus bukan tanpa hasil yang optimal tentunya, semua berimbang, karena kedua beban yang harus dibuktikan yaitu kejahatan asal dan kejahatan lanjutan dalam hal ini TPPU. Akan menghasilkan apabila terkait dengan penyitaan hasil kejahatan dan mengungkap siapapun yang menikmati hasil dari kejahatan tersebut. Selain itu turut dalam jumlah uang yang dicuci ternyata sangat besar dan menimbulkan kerugian pada negara yang sangat besar juga.

Bahaya terkait pencucian uang membuat para pelaku kejahatan dalam mengembangkan jaringan kejahatan di suatu negara, misalnya untuk kejahatan narkoba dan pembiayaan terorisme. Pada akhirnya terjadi kerugian secara internasional maupun nasional akan semakin meningkat apabila pelaku kejahatan menggunakan teknologi yang sangat canggih dengan memanfaatkan lembaga perbankan atau non memanfaatkan lembaga perbankan juga menggunakan teknologi canggih. Kejahatan ini merupakan sebuah kejahatan yang sangat terorganisir dan sulit dilacak (*untraceable crime*). Kesulitan ini merupakan tidak adanya bukti tertulis, tidak kasat mata, selain itu dilakukan dengan cara yang

¹² Ibid, hlm 70

rumit, karena di dukung dengan teknologi canggih pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang yang bersifat *sophisticated crimes*. Kesulitan dalam pemberantasan pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang akan semakin meningkat manakala kejahatan tindak pidana pencucian uang tersebut berubah sifatnya sebagai *cyber crime (cyber laundering)* dengan menggunakan *offshore banking (crime)*.¹³

Dari beberapa uraian tersebut dapat dijelaskan, bahwa praktik pencucian uang dilakukan dengan cara bermacam-macam dengan modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Cara-cara atau modus tersebut antara lain digunakan dengan cara mentransferkan, membelanjakan, mengirim, menghibahkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan tersebut seolah-olah tampak seperti berasal dari kegiatan yang sah dan aman untuk dinikmati atau digunakan secara pribadi.

Upaya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang antara lain dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur melalui regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan terutama berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor. Sedangkan terdapat upaya pemberantasan atau penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang melibatkan peran serta PPATK dan Pihak Pelapor. Sebagai garda ke depan, Pihak Pelapor menyampaikan TKM, TKT, dan transaksi keuangan transfer dana kepada PPATK untuk dilakukan analisis dan/atau pemeriksaan.

1.5.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika digolongkan suatu tindak pidana yang bersifat khusus, dikarenakan tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Bambang Poernomo, 2003, Money Laundering Persepsi Hukum Nasional, FH Jayabaya, hlm 55

(KUHP). Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika tidaklah asing bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang mendapatkan narkotika dengan mudah, dengan cara membeli, memproduksi, ataupun dengan mendapatkan barang selundupan dari beberapa daerah bisa juga sampai dengan luar negeri.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan sebagai bahan yang negatif. Dalam ilmu kedokteran, narkoba dengan dosis yang cukup sesuai dengan takaran kesehatan tepat digunakan sebagai obat bagi pasien.

Menurut Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkotika adalah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk morphine, heroin, codein hashisch, cocaine. Juga termasuk narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan.¹⁴ Sementara menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis sebagaimana mestinya atau tidak tepat. Bahaya terhadap efek negatif pengguna narkotika berupa candu yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika mengandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai narkoba dibuat seperti berada diatas awan dan selalu bahagia menghilangkan permasalahan sejenak. Alasan inilah yang

¹⁴ Ridha Ma'roef, 1987, "Narkotika, Masalah dan Bahayanya.. Jakarta : PT. Binda Aksara. Hlm. 35

mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.¹⁵

Zat narkotika pada awalnya memang diperuntukan penggunaannya untuk kepentingan berbagai umat manusia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Dengan berkembangnya beberapa ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam narkotika semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya sangat mudah di dapat oleh masyarakat sekitar. Namun belakangan ini diketahui bahwa zat-zat yang terkandung di dalam narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, maka diperlukan jangka waktu yang panjang dalam hal untuk pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna untuk menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan narkotika.

1.5.5 Jenis Narkotika dan Psikotropika

Jenis narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Narkotika di golongan menjadi:

1. Narkotika golongan I;
2. Narkotika golongan II, dan;
3. Narkotika golongan III.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan hanya ada 3 golongan narkotika, untuk narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan tetapi kegunaannya sama dengan psikotropika golongan I hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Narkotika terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan hanya ada 3 golongan narkotika, untuk narkotika golongan I tidak

¹⁵ Ibid, hlm 40

digunakan untuk kepentingan pengobatan tetapi kegunaannya sama dengan psikotropika golongan I hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Narkotika terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Istilah penggolongan narkotika/napza secara sederhana dapat di golongkan menjadi 3 kelompok yaitu :¹⁶

1. Narkotika

- 1.1. Golongan narkotika (golongan I) adalah jenis narkotika yang paling berbahaya : seperti, ganja, kokain, morfin dan opium ;
- 1.2. Golongan psikotropika (golongan II narkotika) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian ; seperti, petidin, bemzetidin, dan betametadol ;
- 1.3. Golongan zat adiktif lain (golongan III); yaitu narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya kodein dan keturunannya ;

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok :

- 2.1. Psikotropika golongan I, adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
- 2.2. Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon ;

¹⁶ Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana. Narkotika*, Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm 26.

2.3. Psikotropika golongan III, adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.

2.4. Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.

3. Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah

3.1. Rokok

3.2. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.

3.3. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 Pasal. Undang-Undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika, tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan

seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.¹⁷

1.5.4. Bentuk Sanksi Peredaran Narkotika

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus. Dimana ketentuan tersebut yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bentuk-bentuk dan sanksi tindak pidana narkotika diklasifikasikan sebagai berikut :¹⁸

1. Sebagai Pengguna

Klasifikasi pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pada klasifikasi ini , dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rehabilitasi medis ataupun sosial dan ancaman hukuman selama 4 tahun.

2. Sebagai Pengedar

Bentuk pidana sebagai pengedar yang dimaksud adalah setiap kegiatan ini serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan dan mengedarkan narkotika. Pada bentuk pidana ini dikenakan ketentuan Pidana Pasal 114, 119, dan 124 atau Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara paling lama 20 tahun penjara ditambah dengan denda.

¹⁷ Ibid, hlm 38

¹⁸ Ibid, hlm. 55

3. Sebagai Produsen

Bentuk pidana sebagai produsen yang dimaksud adalah orang yang melakukan kegiatan atau menyiapkan, megolah, membuat, dan menghasilkan narkoba baik secara langsung atau tidak langsung. Bentuk pidana ini ancaman berdasarkan Pasal 111, 112 dan 132 Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun paling lama 20 tahun / seumur hidup / mati ditambah dengan denda.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan sebuah karya penulisan yang dihasilkan dan tidak pernah ditulis oleh orang lain terutama pada karya akademik. Sebuah Penelitian tentang “Kedudukan Hukum Pidana Pencucian Uang Dalam Peredaran Narkotika Di Masyarakat” merupakan penelitian asli dan dapat di pertanggungjawabkan. Sebuah karya tulis ini telah di kroscek dengan beberapa karya tulis sebelumnya yang juga membahas tentang jual beli tanah. Adapun karya tulis tersebut, antara lain :

1. Fitria Wijayanto, dalam penelitiannya tahun 2009, yang berjudul Upaya Pemberantas Dari Hasil Kejahatan Narkotika Melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.
2. Rusdi, dalam penelitiannya tahun 2017, yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 171/Pid.Sus/2016/Pn. Parepare)”. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa, pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN.

Parepare dijatuhkan kepada terdakwa atas nama Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, serta dikenai sanksi administratif dari instansi Kepolisian RI. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare telah tepat memutus terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I bukan Tanaman”. Namun sanksi pidana seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah seorang anggota POLRI yang seharusnya mengayomi masyarakat dan perbuatannya dapat merugikan orang lain, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman yang setimpal.

3. Halif, dalam penelitiannya tahun 2016 dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya. tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derivative crime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), di mana hasil dari tindak pidana asal berupa harta menjadi objek dari tindak pidana pencucian uang.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penulisan yang akan mengkaji penerapan suatu norma dalam hukum positif.¹⁹ Tipe penulisan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara melibatkan suatu unsur dari

¹⁹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing : Malang, 2006, hlm.295

berbagai aturan hukum yang ada di Negara Republik Indonesia ini seperti: peraturan perundang-undangan, yurisprudensi putusan hakim, serta berbagai literatur buku hukum yang lainnya dan dikaitkan dengan berbagai suatu topik yang digunakan.

Dalam kaitannya dengan kedudukan hukum pidana pencucian uang terkait adanya peredaran narkoba di masyarakat.

1.8. Pendekatan Masalah

1.8.1. Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan. Oleh karena itu penelitian ini berpangka pada pemberlakuan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

1.8.2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁰

1.8.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah suatu sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum yang dipergunakan meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder.²¹ Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang sifatnya utama dalam hal ini yaitu Undang-

²⁰Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group :Jakarta., hlm. 42

²¹*Ibid*, hlm. 141.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan sumber hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu merupakan karya ilmiah berupa buku dan jurnal hasil dari sebuah penulisan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang setelah diteliti.²²

1.8.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Badan Hukum

Bahan hukum primer ataupun sekunder yang diperoleh dari penelitian hukum, akan dikumpulkan dan dikelompokkan untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada dengan sebuah interpretasi yaitu dengan cara penafsiran yang berdasarkan pada arti kata-kata dalam sebuah kalimat menurut tata bahasa dan kebiasaan. Sistematisasi juga dilakukan terhadap doktrin-doktrin yang berkembang tindak pidana pencucian uang dan peredaran narkotika. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan dalam penelitian.

1.8.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif. Sumber bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Sementara itu, analisa kasus dilakukan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ditambah dengan sebuah studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.8.6. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang Kedudukan Hukum Pidana Pencucian Uang Dalam Peredaran Narkotika Di Masyarakat akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

²²*Ibid*, hlm.. 142

Bab I : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II : Pemaparan tentang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap hasil dari peredaran narkoba. Bab ini dibahas proses hambatan dalam penangkapan pelaku tindak pidana pencucian uang dan peredaran narkoba.

Bab III : Pemaparan adanya keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan peredaran narkoba. Bab ini menjelaskan adanya keterkaitan terkait transaksi keuangan dan peredaran narkoba. Transaksi keuangan tersebut pastinya melibatkan pihak perbankan dalam menikmati hasil kejahatan

Bab IV Penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya.